

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1654/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Winongan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 yang berlokasi di Jl. Raya Mendalan (Kompleks SLTPN 1 Winongan)
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan persekolahan setiap Triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebaskan semua biaya Penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri Winongan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan;
 5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pasuruan;
 6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Pasuruan.



KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 1633 / 580 / HK/424.022/2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI WINONGAN KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2003

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak tamatan SLTP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - b. bahwa guna mencapai tujuan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dengan menuangkan dalam Keputusan Bupati Pasuruan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.